

LKjIP

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2023



KABUPATEN MALINAU

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah Rahmatnya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 dapat di susun.

LKjIP ini merupakan alat ukur pencapaian Saran dan pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang didasari oleh Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang dituangkan DPA SKPD (Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah) Tahun 2023.

Demikian Laporan ini kami buat, Kami sadar sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan demi terwujudnya suatu laporan yang akuntable.

Malinau, 2 Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan



AJANG KAHANG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681012/199803 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Malinau memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah sejak dikeluarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan otonominya.

Dengan terbentuk paradigma baru tersebut, membawa Kabupaten Malinau kepada perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilar utamanya.

Berdasarkan paradigma tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau wajib mengumpulkan informasi mengenai kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggung jawabannya.

Dalam tahun 2023 ini, Dinas Perhubungan melaksanakan 11 kegiatan dalam 3 program untuk mencapai sasaran. Penilaian sendiri (self assessment) atas Rencana Kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan telah menunjukkan prestasi yang cukup memuaskan.

Secara keseluruhan Dinas Perhubungan pada tahun 2023 telah menganggarkan anggaran sebesar **Rp 9.985.401.311,-**, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.733.853.166,-** atau rata-rata capaian anggaran **87,47 %** dan rata-rata capaian kinerja **94,44%.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	
C. Aspek Organisasi	
D. Struktur Organisasi	
E. Sumber Daya Manusia	
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	
G. Sistematika Penyajian	
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	
1. Tujuan dan Sasaran	
2. Indikator Kinerja	
3. Strategi dan Arah Kebijakan	
4. Program	
B. Rencana Kinerja Tahunan (TABEL RKT dan RENJA)	
C. Perjanjian Kinerja	
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
B. Analisis Capaian Kinerja	
C. Realisasi Anggaran	
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah termasuk Dinas Perhubungan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu agendanya adalah menjalankan pemerintahan yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik –baiknya kepada masyarakat, serta mengembangkan Prasarana dan Sarana Transportasi di wilayah Kabupaten Malinau.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 134 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Malinau. Sebagaimana telah diubah berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Malinau nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perhubungan adalah salah satu Dinas / Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Sebagai salah satu organisasi instansi Pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi

tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

Laporan ini sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai bahan Laporan dan pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran seobyektif mungkin dengan tolak ukur atau indikator pengukuran kinerja. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan memaparkan tentang Visi, Misi Organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan di capai yang tertuang dalam Rencana Strategik. Dengan mengacu pada Renstra Organisasi di harapkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi yang juga akan dituangkan pada laporan ini sebagai bahan evaluasi pada kegiatan yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab IV tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota bagian ketiga Pasal 14 ayat (5) yang berbunyi Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 yang menyatakan “Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau merupakan salah satu dinas yang berkedudukan sebagai dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi Perhubungan.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Bab II kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pasal 249 yang berbunyi “Dinas Perhubungan Darat, angkutan Sungai dan Penyebrangan, Bidang Perhubungan Udara yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten”.

3. Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- f. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kab. Malinau sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan jasa transportasi yang handal, murah, aman dan lancar sebagai urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Terpenuhi infrastruktur Perhubungan Udara, Darat dan Sungai.
4. Terbangunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
5. Terwujudnya kelembagaan yang konvrehensif di bidang Perhubungan.
6. Terwujudnya peraturan-peraturan daerah di bidang Perhubungan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, Berdasarkan Surat Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau dengan Nomor 43 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Perhubungan;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, membidangi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Unsur pelaksana adalah, bidang – bidang terdiri dari :

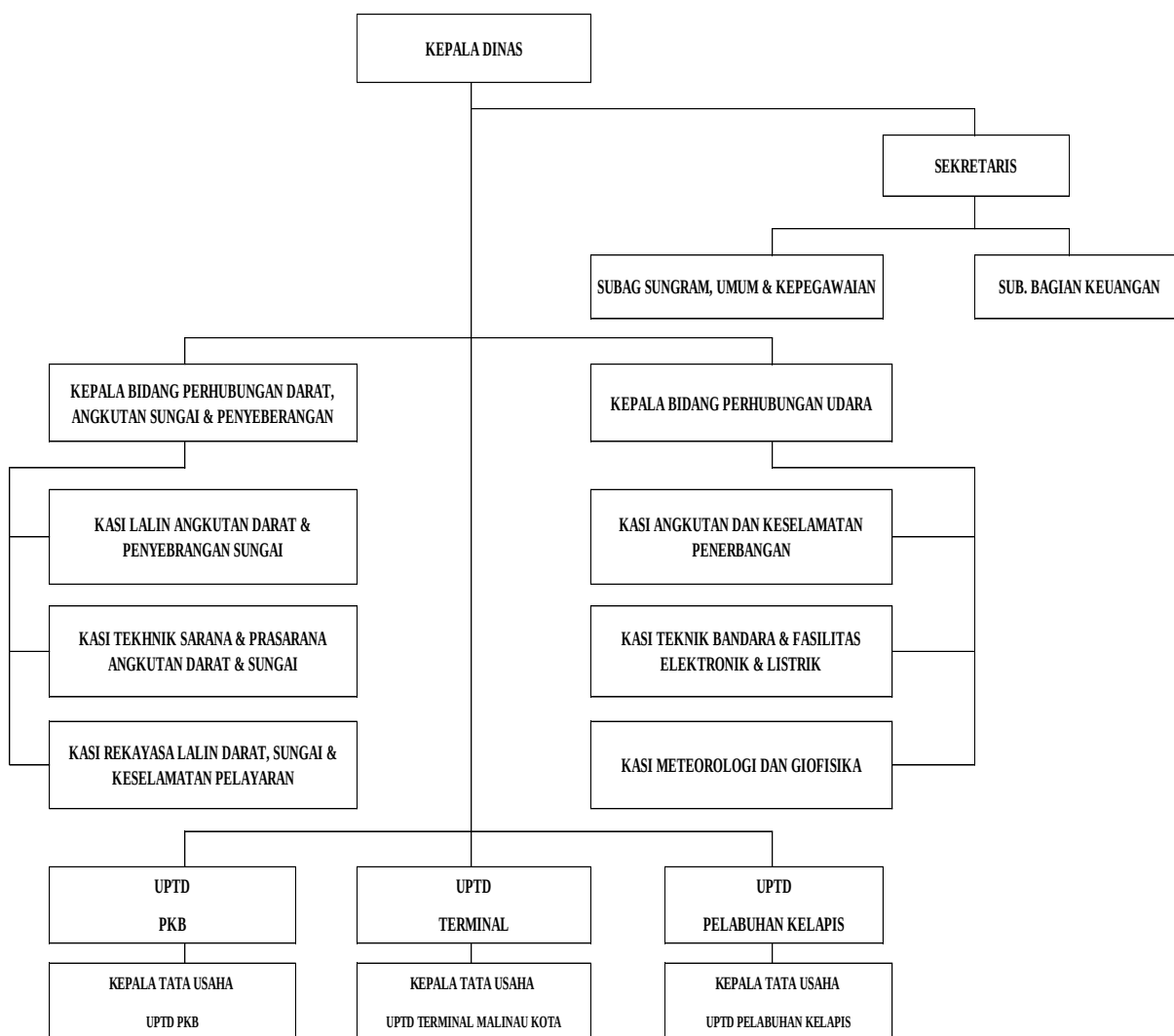
1. Bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan, membawahi:
 - a. Seksi lalu Lintas dan Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;

- b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Pelayaran.
- 2. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 - b. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik;
 - c. Seksi Meteorologi dan Geofisika.
- 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari ;
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagaimana terlampir. (Gbr. I)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERHUBUNGAN
STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2022



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak **101 (Seratus Satu)** orang terdiri dari **33 (Tiga Puluh Tiga)** orang berstatus PNS, dan **68 (Enam Puluh Delapan)** orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak WASDAL Jumlah pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	11
2	S1	5
3	DIII	6
4	SLTA	11
	JUMLAH	33

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2023

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	3
3	IV	10
4	Non Eselon	19
	JUMLAH	36

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	6
2	III	25
3	II	2
	JUMLAH	33

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S1	19
2	DIII	29
3	SLTA	20
	JUMLAH	68

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Apabila dibandingkan dengan Struktur Organisasi serta cakupan pekerjaan yang ada jumlah sumber daya Manusia belum memenuhi standar kuantitatif maupun kualitatif apalagi jabatan fungsional yang diwajibkan untuk mempunyai lisensi kecakapan bidang tugasnya.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat, baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan jasa angkutan umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan yang memadai.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya

sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan.

4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk Marka, Rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai kurang optimal.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.
7. Kurang optimalnya sarana prasarana bongkar muat barang.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau selama tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar isi

Bab I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- G. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 4. Program
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perhubungan darat, sungai dan udara.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri,
damai dan sejahtera didukung pemerintah yang
professional”**

1. Tujuan dan Sasaran

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang sudah termuat di program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Acuan Dinas Perhubungan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi Dinas Perhubungan, untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang perhubungan, yang terbagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Perhubungan Darat dan Sungai:

- a. Meningkatkan kemampuan jalan yang sudah menurun tingkat pelayanannya.
- b. Memberikan kesempatan berusaha di bidang pelayanan jasa perhubungan secara adil, terbuka dan transparan kepada masyarakat dunia usaha.
- c. Meningkatkan mutu keselamatan pelayaran melalui penyediaan fasilitas navigasi, serta pemeliharaan alur sungai.
- d. Membangun fasilitas transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik, dan pemilihan teknologi yang tepat.

2. Perhubungan Udara

- a. Membangun sarana dan prasarana transportasi udara untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik dan pemilihan teknologi yang tepat.

- b. Menyediakan dan mensubsidi angkutan perintis udara yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan keselamatan penerbangan melalui penyediaan fasilitas komunikasi dan fasilitas navigasi serta pembinaan dan perbaikan armada udara bagi daerah-daerah yang sulit di jangkau sarana transportasi darat atau sungai.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau		Persentase peningkatan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	100	100	100	100	100
		Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.	95	96	97	98	99
		Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	55	60	65	70	75
2	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik (Good Governance)		Indeks Nilai RB	65	70	75	80	85
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65	70	75	80	85

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.	$\frac{\text{Jumlah desa terjangkau dengan moda transportasi}}{\text{Jumlah desa di Kabupaten Malinau}} \times 100$	Bidang Perhubungan Udara dan Perhubungan Darat & sungai	Kepala Bidang Perhubungan
	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	$\frac{\text{Jumlah faslin (rambu-rambu) yang tersedia dan memadai}}{\text{Jumlah faslin (rambu-rambu) yang seharusnya tersedia}} \times 100$		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	<u>Nilai LHE Inspektorat</u>	Inspektorat	Sekretaris

Sumber data: Dinas Perhubungan

Dari tabel indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan adapun jumlah kota dan desa yang bisa di capai melalui transportasi darat, sungai dan udara pada Kabupaten Malinau, dapat dilihat pada perkembangan trayek angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.4
Trayek Angkutan Umum

ANGKUTAN DARAT (Penyeberangan Orang dan Barang)	
1	Malinau - Tanjung Selor
2	Malinau - Salang
3	Malinau - Long Loreh
4	Malinau - Sesua
5	Malinau - Pulau Sapi
6	Malinau - Mansalong
7	Malinau - Setulang
8	Malinau - Setarap
9	Sungai Boh - Long Ampung
10	Long Ampung - Long Nawang
11	Long Nawang - Data Dian
12	Malinau - Long Pada
13	Malinau - Paking
14	Malinau - Long Berang
15	Malinau - Samarinda
16	Malinau - Balikpapan
ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT (Penyeberangan Orang dan Barang)	
1	Malinau - Tarakan
2	Pujungan - Tanjung Selor
3	Long Nawang - Dt. Dian
4	Long Ampung - Long Nawang
5	Pujungan - Bahau Hulu
6	Malinau - Long Berang
7	Tanjung Priok - Malinau
8	Nunukan - Malinau
9	Makassar - Malinau
10	Tana Tidung - Malinau
11	Biringkasi - Malinau
12	Tarjun - Malinau
13	Batu Licin - Malinau
14	Bitung - Malinau
15	Banjarmasin - Malinau
16	Tanjung Perak - Malinau
17	Gresik - Malinau
ANGKUTAN UDARA	
1	Malinau - Tarakan
2	Malinau - Data Dian
3	Malinau - Sungai Boh
4	Malinau - Long Apung

5	Malinau – Long Bawan
6	Malinau – Long Alango
7	Malinau – Long Pujungan
8	Malinau – Balikpapan

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam Tabel berikut ini.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan , dengan demikian Strategi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana angkutan darat, sungai, laut dan udara.
3. Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas.
4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintah yang professional.			
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara di kab. malinau	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara.	- Melakukan pembinaan dan pemahaman yang terus menerus terhadap pemilik ijin Trayek Darat, Sungai, Udara - Melakukan pengecekan terus menerus terhadap arus Transportasi Darat, Sungai, dan Udara - Melakukan arahan terhadap jajaran PNS di Lingkungan Dinas Perhubungan agar dapat mengetahui dan menguasai tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam melaksanakan tugas - Melakukan pengawasan, pengecekan kelengkapan terhadap pusat – pusat ekonomi kerakyatan di masing – masing kecamatan. - Mengidentifikasi titik-titik rawan dan	- Memberikan ijin secara berjenjang terhadap moda Transportasi Darat, Sungai, Udara - Memberikan pemasangan tanda-tanda Rambu Lalu Lintas baik Darat, Sungai dan Udara - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku - Memberikan kemudahan terhadap ijin trayek untuk kelancaran transportasi arus barang / jasa dari pusat pelabuhan speed boat atau dermaga dan bandara - Mengsosialisasikan kepada seluruh masyarakat pengguna dan

		hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan di Bidang Perhubungan. - Melakukan Koordinasi dengan SKPD lainnya dalam rangka permohonan terhadap SOP dan target kinerja di Dinas Perhubungan	pelaksana jasa perhubungan semua peraturan dan ketentuan yang harus di penuhi - Pemberian ijin sudah ada SOP dan mempunyai target kinerja yang jelas
--	--	---	---

4. Program

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau didukung oleh sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dan juga ditunjang oleh pendanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 yang diuraikan kedalam 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

Adapun anggaran Program/kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rincian Anggaran Program/kegiatan tahun 2023
Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.495.918.513
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 659.576.177
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 4.495.000.000

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Starategis Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat diukur. adapun Indikator kinerja dari Sasaran Strategis tersebut belum ditetapkan bersamaan dengan

penyusunan LKjIP tahun 2023. Berdasarkan target yang ditetapkan tersebut, capaian

Kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi.	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi	%	96
		Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	%	60

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

No	Program	Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.934.302.972
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	121.692.050
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	48.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	191.114.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1.000.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	1.999.999.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	200.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	212.349.991

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	449.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	329.290.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 unit	29.999.237
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Unit	409.593.500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	129.983.440
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	90.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 unit	2.000.000.000
		Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	7 unit	500.000.000
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	1.995.000.000

C. Perjanjian Kinerja

Perumusan Target Kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.	96%
Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	60%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.551.445.541	APBD
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 659.576.177	APBD
3.	Pengelolaan Pelayaran	Rp. 4.495.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 9.706.021.718	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan perlu dilakukan Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2023.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabuapten Malinau Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.	96	98,46	102,56
Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.	60	97,24	162,06
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70	67,30	96,14

Sumber: Dinas Perhubungan

B. ANALIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparaturnya sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis OPD Dinas Perhubungan. dengan Penetapan Sasaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian 3 (tiga) indikator kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap sasaran yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Sasaran 1 : Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi

Tabel. 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran I Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi	Tahun	96	98,46	102,56

Sumber : BIDANG LLAJ

Pada tahun 2023 target indikator Kinerja yang ditetapkan di RENSTRA 2021-2026 adalah 96%. Realisasi untuk Indikator Kinerja tahun 2023 adalah 98,46 dan capaian indikator kinerja 102,56%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Persentase desa yang terjangkau dengan moda transportasi pada tahun 2023 ialah :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	5	6	8	9
Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi	%	98,46	92,68	94,49	98,08	99,46

Sumber : Dinas Perhubungan bidang pengelolaan pelayaran

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi tahun 2023 sebesar 98,46 tahun dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,68, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja sebesar 5,78% terhadap capaian tahun 2021. Perbandingan realisasi Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi tahun 2023 sebesar 98,46 tahun dengan realisasi tahun 2022 sebesar 94,49, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja sebesar 3,97% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel diatas,disimpulkan bahwa Persentase desa yang terjangkau dengan moda transportasi pada tiga tahun berturut turut mengalami kenaikan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Renstra Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi	%	98,46	99	99,45

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi rata-rata desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi tahun 2023 sebesar 98,46 % dengan target akhir tahun 2026 sebesar 99 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 99,45% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2023.

A. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik, memadai dan memenuhi standar pelayanan yang maksimal.
2. Tersedianya fasilitas penunjang untuk transportasi yang mendukung terjangkaunya moda transportasi antar desa, kabupaten dan provinsi pada jalan Kabupaten Malinau serta terjalinnya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

Hambatan/Permasalahan :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi
2. Adanya perbedaan status jalan nasional dan kabupaten.

Pemecahan Masalah :

1. Perlunya melakukan Pembangunan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum.
2. Melakukan koordinasi terkait kewenangan status jalan.

B. Analisis efektivitas dan efisien penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Pada tahun 2023 realisasi anggaran untuk program-program adalah Rp. **13.854.138.450**, sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp **14.650.494.690**, Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran **94,56%**. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi penyerapan anggaran yang baik dari penggunaan sumber daya anggaran.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah berusaha melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan melibatkan Bidang yang berkaitan langsung dengan upaya Peningkatan Kinerja dan tujuan yaitu Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Penyebrangan Hal tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan program hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak ketiga. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan Pimpinan OPD dan Bidang Yang terkait.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya meningkatkan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi di Kabupaten Malinau Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program yang menunjang di dalam Peningkatan yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

C. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Presentase dari sasaran ini ialah desa yang terjangkau dengan moda transportasi untuk melayani wilayah baik yang telah tersedia jaringan transportasi darat, sungai, laut dan udara di Kabupaten Malinau maupun yang belum tersedia guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 96% dengan realisasi sebesar 98,46% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,91%, dengan capaian sebesar maka realisasi indikator presentase tersedianya angkutan umum yang melayani kota dan desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara yang telah tersedia di Kabupaten Malinau sesuai dengan kebutuhan dan akan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	Persentase desa yang terjangkau dengan Moda Transportasi	98,46	Program Pengelolaan Pelayaran	98,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Sasaran 2 : Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.

Tabel. 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran II Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Capaian Kinerja 2023
-------------------	--------	------------	----------------------

		Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik	Tahun	60	97,24	162,06

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang LLAJ

Pada tahun 2023 target indikator Kinerja yang ditetapkan di RENSTRA 2021-2026 adalah 60%. Realisasi untuk Indikator Kinerja tahun 2023 adalah 97,24 dan capaian indikator kinerja 162,06%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Persentase sarana dan prasarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik pada tahun 2023 ialah :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Renstra Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik	%	97,24	75	129,65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi rata-rata Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik tahun 2023 sebesar 97,24 % dengan target akhir tahun 2026

sebesar 75 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 129,65 % terhadap target akhir RENSTRA tahun 2023.

A. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :

3. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik dan memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal
4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten Malinau serta terjalinnya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

Hambatan/Permasalahan :

3. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi
4. Adanya perbedaan status jalan nasional dan kabupaten.

Pemecahan Masalah :

3. Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum.
4. Melakukan koordinasi terkait kewenangan status jalan.

B..Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi anggaran untuk program-program adalah Rp. **13.854.138.450**, sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp **14.650.494.690**, Dengan rumus

efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran **94,56%**. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi penyerapan anggaran yang baik dari penggunaan sumber daya anggaran.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah berusaha melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan melibatkan Bidang yang berkaitan langsung dengan upaya Peningkatan Kinerja dan tujuan yaitu Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Penyebrangan Hal tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan program hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak ketiga. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan Pimpinan OPD dan Bidang Yang terkait.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya meningkatkan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi di Kabupaten Malinau Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program yang menunjang di dalam Peningkatan yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terbangun dan berkembangnya	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di	97,24	Program Penyelenggaraan Lalu	97,95

infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	kabupaten yang berfungsi baik		Lintas Angkutan Jalan	
---	----------------------------------	--	-----------------------	--

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Presentase dari sasaran ini ialah jumlah ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan transportasi darat, sungai, laut dan udara di Kabupaten Malinau guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 70% dengan realisasi sebesar 70,64% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,91%, dengan capaian sebesar maka realisasi indikator presentase tersedianya angkutan umum yang melayani kota dan desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara yang telah tersedia di Kabupaten Malinau sesuai dengan kebutuhan dan akan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Dokumentasi Kinerja Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan





Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	70	67,30	96,14

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (LHE)

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 67,30 atau Predikat B. Dengan demikian terjadi kenaikan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya 65,91 (predikat B) menjadi 67,30.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai	67,30	71,74	65,91	108%	77,54%

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (LHE)

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 67,30 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 71,74 atau realisasi capaian kinerja sebesar 108 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 65,91 atau realisasi capaian kinerja sebesar 77,54 %. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 4,44% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,39% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	67,30	85	96,14

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (LHE) dan Renstra DISHUB

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 67,30 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 85, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun

2023 persentase capaian nilai SAKIP sebesar 96,14% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

A. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,30 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Berikut disajikan rincian hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,00
NILAI HASIL EVALUASI		100,00	67,30
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (LHE)

Berdasarkan kegiatan evaluasi SAKIP tahun 2023, pelaksanaan evaluasi SAKIP telah dilakukan di setiap SKPD diantaranya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau. Kegiatan evaluasi yang dilakukan diantaranya mencari informasi terkait penerapan SAKIP serta melakukan penilaian SAKIP terhadap 4 komponen besar Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memperoleh nilai 67,30 termasuk dalam kategori penilaian B (Baik) dengan interpretasi Baik, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal. Nilai hasil evaluasi

tersebut berasal dari 4 (Empat) komponen yang di nilai yaitu perencanaan kinerja mendapatkan nilai 20,70 dari bobot penilai sebesar 30%, Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 20,10 dari bobot penilaian sebesar 30%, Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 10,50 dari bobot penilaian sebesar 15% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 16,00 dari bobot penilaian sebesar 25%. Untuk capaian kinerja realisasinya telah mencapai dari nilai yang ditargetkan. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah berusaha melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan ini Dinas Perhubungan tetap perlu mempertahankan dan terus Memperbaiki komponen-komponen yang harus diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja menunjukan bahwa :

- a. Tujuan pada Renstra tidak dilengkapi indicator dan target 5 tahun kedepan.
- b. Cascading tidak dilengkapi dengan indicator tujuan, target tujuan dan target sasaran.
- c. Perjanjian kinerja Kabid eselon 3, 4 dan staf belum diupload.
- d. RKT dan Renja belum diupload.
- e. Target bulanan pada rencana aksi tidak rinci volume yang menjadi target tiap bulan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Pengukuran Kinerja menunjukan bahwa :

- a. Tidak ada SOP pengumpulan data.
- b. Belum ada bukti bahwa SKP disusun berdasarkan PK.

3. Pelaporan kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja menunjukan bahwa :

- a. Laporan kinerja (LKjIP) belum menyajikan perhitungan rinci realisasi capaian kinerja dan analisis penggunaan dana berdasarkan program dan kegiatan

4. Evaluasi kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja menunjukan bahwa :

- a. Laporan capaian kinerja triwulan belum dibuat.

Untuk meningkatkan SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perubahan Renstra dan juga dokumen perencanaan untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
2. Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja.
3. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja diantaranya menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode renstra. Selanjutnya menyajikan analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam dan spesifik sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut atau solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya.

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp. **4.404.470.522** dari anggaran yang disediakan sebesar Rp**4.551.445.541** atau capaian realisasi sebesar 96,77% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,14%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 146.975.019 atau sebesar 3,23% .

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	96,14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,77

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 96,77%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun Anggran 2023 adalah sebesar **Rp. 14.650.494.690,00,-**. Adapun realisasi Keuangan Anggaran OPD tahun 2023, adalah sebesar **Rp. 13.854.138.450,00,-** atau terealisasi sebesar **94,56%**.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	REALISASI	%
(1)	(2)		(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.551.445.541	4.404.470.522	96,77
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	39.960.000	83,25
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.692.050	117.280.100	96,37
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.114.000	190.433.499	99,64
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	966.209.770	96,62
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.999.999.500	1.934.744.200	96,74
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.290.000	308.695.475	93,75
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	199.855.000	99,93
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.349.991	198.985.678	93,71
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.000.000	448.306.800	99,85

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp **4.404.470.522** atau 96,77 % dari total pagu sebesar Rp **4.551.445.541**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,23% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi.

Tabel 3.14
Belanja DINAS PERHUBUNGAN

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	REALISASI	%
(1)	(2)		(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.495.918.513	8.802.908.720	92,70
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.944.472.972	4.398.438.180	88,96
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	39.960.000	83,25
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.692.050	117.280.100	96,37
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.114.000	190.433.499	99,64
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	966.209.770	96,62
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.999.999.500	1.934.744.200	96,74
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.290.000	308.695.475	93,75
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	199.855.000	99,93
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.349.991	198.985.678	93,71
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.000.000	448.306.800	99,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		659.576.177	646.075.648	97,95
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	29.999.237	29.260.000	97,54

12	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000.000	89.910.000	99,90
13	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	409.593.500	407.134.848	99,40
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	129.983.440	119.770.800	92,14
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		4.495.000.000	4.405.154.100	98,00
15	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.000.000.000	1.960.202.500	98,01
16	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.995.000.000	1.945.765.000	97,53
17	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	500.000.000	499.186.600	99,84
Jumlah		14.650.494.690	13.854.138.450	94,56

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 8.802.908.720 atau 92,70% dari total pagu sebesar Rp. 9.495.918.513 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,30% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 646.075.648 atau 97,95% dari total pagu sebesar Rp 659.576.177. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,05% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 4.405.154.100 atau 98,00% dari total pagu sebesar Rp 4.495.000.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,00% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi.

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah disampaikan diatas maka dapat kita ketahui pada tahun 2023 ini Dinas Perhubungan dapat mencapai seluruh sasaran yang telah ada dengan baik. Adapaun sasaran tersebut adalah :

1. Terpenuhinya infrastruktur Perhubungan Darat, Laut/Sungai dan darat.
2. Adanya Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
3. Terwujudnya Peraturan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Sungai.
4. Terwujudnya kelembagaan di bidang Perhubungan.

Dari kegiatan – kegiatan yang telah disampaikan ternyata, seluruhnya dapat dicapai dengan cukup baik. Namun demikian di masa yang akan datang masih dipandang perlu dilakukan perbaikan yang menjadi strategi pemecahan masalah, antara lain :

1. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada dengan cara mengikut sertakan pada pendidikan dan pelatihan serta pembinaan secara intensif.
2. Berusaha untuk memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah di lapangan dengan instansi / jajaran terkait.
4. Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
5. Penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang menuju prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung operasional Perhubungan.
6. Pengajuan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional di lapangan.



Gambar . Terminal Malinau Kota



Gambar . Pelabuhan Speed Boad Malinau Kota



Gambar . Pelabuhan Kela



Gambar. Dermaga Rakyat



Gambar Bandara Perintis



BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau selata tahun 2023 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau periode tahun 2023. Pada awal tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pencapaian sasaran strategis dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dirincikan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Mewujudkan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau		Persentase peningkatan sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau
		Meningkatnya ketersediaan sarana layanan angkutan moda transportasi	Persentase Desa Terjangkau dengan moda transportasi.
		Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi	Persentase sarana keselamatan moda transportasi lalu lintas di kabupaten yang berfungsi baik.
2	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik (Good Governance)		Indeks Nilai RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rekomendasi Hasil LHE AKIP

Terhadap catatan kekurangan yang telah dikemukakan dari nilai SAKIP yang diberikan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau agar :

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :

a, Komponen Perencanaan Kinerja :

- Agar Dokumen perencanaan kinerja untuk sasaran dan Indikator IKU dan Renstra pada sasaran dan indikator disesuaikan serta Landasan Hukum memakai peraturan yang terbaru
- Agar dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu.
- Agar sesuaikan sasaran pada Cascading
- Setiap unit/satuan kerja belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerjanya.
- Dokumen Perencanaan pada Renstra agar ditambahkan uraian masalah pokok masalah dan akar masalah
- Dokumen perencanaan agar di sesuaikan Isu Strategis
- Pk eselon agar diperbaiki

b. Komponen Pengukuran Kinerja :

- Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- Menyusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja,,
- Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja

secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

C. Komponen Pelaporan Kinerja :

- Dokumen laporan kinerja agar di revidi sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dokumen laporan menggambarkan kinerja agar dipublikasikan melalui website: media elektronik, media cetak atau papan pengumuman.
- Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu.
- Dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu:
 - a. Dokumen laporan kinerja harus mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - b. Dokumen laporan kinerja wajib menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
 - c. Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Dokumen pelaporan kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dan mencapai kinerja berikutnya.
 - a. Informasi dalam laporan kinerja harus sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).
 - b. Informasi dalam laporan kinerja harus digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - c. Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :

- Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a.Komponen Perencanaan Kinerja :

- Dinas Perhubungan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja untuk sasaran dan Indikator IKU dan Renstra pada sasaran dan indikator disesuaikan serta Landasan Hukum memakai peraturan yang terbaru,
- Dokumen – dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan telah diupload disesuaikan dengan yang dibutuhkan.
- Sasaran telah disesuaikan dengan Cascading tahun 2024,
- Mengenai dokumen Perencanaan pada Renstra agar ditambahkan uraian masalah, pokok masalah dan akar masalah sedang dirumuskan,
- Dokumen perencanaan sudah di sesuaikan Isu Strategis,
- Pk eselon telah diperbaiki.

b.Komponen Pengukuran Kinerja :

- Penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja akan dilakukan dan disusun disesuaikan dengan permintaan.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja akan dilakukan,
- Pengaplikasian kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c.Komponen Pelaporan Kinerja :

- Dokumen laporan kinerja telah di reviu sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Dokumen laporan menggambarkan kinerja sedang dilakukan dan tindak lanjut telah dengan diadakannya pelatihan dari Kominfo mengenai website resmi OPD yang dilakukan pada tahun ini,
- Dokumen laporan kinerja telah disampaikan secara tepat waktu.
- Dokumen laporan kinerja pada tahun 2023 telah dilakukan dan disesuaikan dengan standar, aturan yang berlaku.

d.Komponen Evaluasi Kinerja Internal :

- Penyusunan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah dilakukan dengan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi SKPD ke depan dalam rangka mewujudkan Perhubungan, Sebagai Urat Nadi Pembangunan Perekonomian menuju terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malinau yang berkeadilan.

Malinau, 2 Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan



AJANG KAHANG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP: 19681012 199803 1 009